



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk peningkatan pendapatan daerah dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. Bank SumselBabel adalah Lembaga Perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan /atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal PT. Bank SumselBabel hingga menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PT. Bank SumselBabel untuk mendapatkan suatu keuntungan/deviden.
6. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan tambahan modal PT. Bank Sumsel Babel dan dikelola oleh PT. Bank SumselBabel.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dalam bentuk saham pada PT. Bank SumselBabel dimaksudkan untuk memperkuat Struktur Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank SumselBabel dengan sumber dana berasal dari APBD terhitung mulai Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang telah disetor ke PT. Bank SumselBabel sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp54.430.553.462,03 (Lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma nol tiga sen).
- (2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank SumselBabel terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) yang akan dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran atau lebih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada akhir tahun penambahan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah ini, akan menjadi sebesar Rp79.430.553.462,03 (Tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma nol tiga sen).

Pasal 4

Pembayaran atas nilai penyertaan modal dapat dilakukan setelah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya setelah mempertimbangkan hasil kajian dari tim penasihat investasi daerah.

BAB III

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank SumselBabel.
- (2) Pemerintah Kabupaten selaku salah satu pemilik modal mempunyai hak atas pembagian keuntungan /Deviden dan dana pembangunan serta dana lainnya dari pembagian laba PT. Bank SumselBabel.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan ditargetkan dalam APBD.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT. Bank SumselBabel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) memahami dan mempunyai wawasan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 September 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (5-75/2020).